

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN 2019

Program : Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah  
Kegiatan : Kegiatan Pembinaan Koprps Profesi ASN

### A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum :

- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Musyawarah Nasional VIII Koprps Pegawai Republik Indonesia Nomor : KEP-01/MUNAS.VIII /XII/2015.

Bahwa Pegawai ASN yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat diwujudkan melalui pembinaan Korps Profesi ASN atau KORPRI. Anggota Korps ASN senantiasa taat kepada kode etik, dan kode perilaku serta bebas dari intervensi kepentingan politik.

Pembinaan jiwa korps ( korsa) Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kegiatan pembinaan jiwa korps melalui Apel Siaga Korps Profesi ASN mampu menguatkan persatuan

Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disegani, profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ASN

perlu memberi keteladanan kepada masyarakat baik sikap, perilaku, perbuatan, tulisan maupun ucapan sesuai dengan Kode Etik ASN.

Untuk mendorong menjadi ASN tersebut maka telah diberikan tunjangan kesejahteraan yang dapat mendorong untuk lebih bersemangat lagi. Namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan, hal ini masih adanya Pegawai ASN disiplin dan kinerja rendah walaupun telah diberikan tambahan kesejahteraan, hal ini bisa dilihat dari *fringer print* dimana akan terlihat tingkat kehadiran maupun keterlambatan sebagai wujud tidak kedisiplinan. Sehingga pemberian tunjangan tambahan penghasilan belum sepenuhnya signifikan dengan tingkat disiplin dan kinerjanya.

Dari fenomena tersebut maka perlu diadakan kegiatan pembinaan motivasi peningkatan disiplin dan kinerja dengan nara sumber / instruktur yang dapat membimbing dalam merubah perilaku hidup Pegawai ASN sehingga tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan ASN maupun keluarganya. Kegiatan ini adalah bentuk preventif terhadap hukuman disiplin.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Subbid Pengelola Korps Profesi ASN.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud :

- Kegiatan Apel Siaga Korps Profesi ASN dilaksanakan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai ASN kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menumbuhkembangkan solidaritas dan soliditas sesama anggota ASN tanpa nuansa kepentingan golongan atau intervensi politik manapun.
- Untuk turut mengurangi permasalahan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah dalam ketaatan jam kerja dan perilaku yang dapat mambawa dampak pada penjatuhan hukuman disiplin dan menurunnya kinerja ASN.

Sedangkan tujuannya adalah :

- Untuk mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa, membina karakter/watak PNS, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan serta kesetiakawanan antar sesama anggota ASN.
- Untuk merubah perilaku pegawai Negeri Sipil *indisipliner* tidak berkelanjutan yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan institusi yang bersifat preventif terhadap hukuman disiplin.

### C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :

- Persiapan  
Pada tahapan ini dititikberatkan persiapan administrasi dan rapat-rapat kecil membahas pembagian tugas
- Koordinasi dengan SKPD Provinsi maupun DP KORPRI Nasional  
Proses koordinasi dengan SKPD Provinsi dilaksanakan agar kegiatan di SKPD dapat mendukung Apel Siaga dan pembinaan. Guna suksesnya apel siaga maka diperlukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing SKPD. Sedangkan koordinasi ke Pusat dengan tujuan agar ada sinkronisasi antara pusat dengan daerah. Hasil konsultasi dari Pusat akan ditindaklanjuti dibahas dalam rapat koordinasi dengan SKPD. Dalam koordinasi perihal pembinaan ini Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Tengah menginventarisir PNS yang *indisipliner* yang dapat dilihat dari data *fringer print*.
- Pelaksanaan kegiatan.  
Rangkaian Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN melibatkan berbagai pihak antara lain : SKPD Provinsi, Kodim, Kepolisian, TVRI serta nara sumber yang sesuai dengan kegiatan sehingga perlu kerja sama agar kegiatan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Sebagai puncak pelaksanaan Apel Siaga yaitu pada bulan November, sedangkan pembinaan peningkatan disiplin dilaksanakan 2 (dua) angkatan.

- Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan. Apabila terdapat kekurangan maka ke depan akan diadakan penyempurnaan.

- Penyusunan Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan disusun pada akhir kegiatan dengan hasil evaluasi , yang perlu dilaporkan : dasar hukum pelaksanaan, biaya, jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, output dan outcome dari kegiatan.

D. SASARAN :

Sasaran kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN adalah seluruh anggota Korps Profesi ASN Provinsi Jawa Tengah, khusus untuk pembinaan peningkatan kinerja sasaran adalah PNS Provinsi Jawa Tengah yang *indisipliner* tetapi belum mendapat penjatuhan hukuman disiplin dan dapat meningkatkan kinerja. Keterlibatan seluruh anggota ASN dalam kegiatan-kegiatan Korps ASN mencerminkan rasa soliditas dan kerukunan sesama anggota dalam menuju profesional dalam pelayanan publik.

E. LOKASI KEGIATAN :

Kegiatan dilaksanakan di dalam daerah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan	Bulan :											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Persiapan kegiatan		■	■						■			
Koordinasi dengan SKPD dan DP KORPRI Nasional						■				■		
Pelaksanaan Kegiatan				■			■				■	
Evaluasi												■
Penyusunan laporan Kegiatan											■	■

G. KELUARAN :

Hasil fisik dari kegiatan ini adalah dokumen laporan dari berbagai panitia yang berisikan hasil kegiatan, laporan keuangan/anggaran dan laporan jumlah peserta yang hadir. Kegiatan ini juga dilaporkan ke DPN KORPRI Pusat.

H. Biaya kegiatan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar Rp 260.000.000,- ( dua ratus enam puluh juta rupiah).

I. PENUTUP :

Dengan terlaksananya kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN diharapkan akan menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, integritas, wawasan kebangsaan, kesetiakawanan pegawai sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semarang,           Maret 2018

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI

NING TJAHYO KUSUMASTUTI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19601104 198608 2 001

